

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Kekerasan seksual juga dapat dianggap sebagai setiap kekerasan yang merusak, merendahkan dan/atau mengubah tubuh, hasrat seksual dan/atau kemampuan reproduksi seseorang di luar kehendaknya.<sup>2</sup> Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain, kekerasan seksual yang dilakukan tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal.<sup>3</sup> Sudah sekian lama kita mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan penyakit yang seolah susah untuk disembuhkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Aulia Virgistasari dan Dony Anang, 2022, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, Media Of Law And Sharia, Vol 3, Issue 2, hlm 2.

<sup>2</sup> Xaverius Franciscus, Priskila Yuni, 2022, *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*, Jurnal Lemhannas RI, Vol 11, hlm 2.

<sup>3</sup> Paradiáz Rosania, Soponyono Eko. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1, hlm 3.

<sup>4</sup> Wijaya Andika, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm 3.

Pada tahun 2021 jumlah korban pelecehan seksual di Indonesia sebanyak 27.129, peningkatan jumlah korban pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022 berjumlah 29.683.<sup>5</sup> Dari jumlah korban yang meningkat menunjukkan bahwa korban telah memiliki sedikit kesadaran untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.

Korban kekerasan seksual wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib dimiliki, rasa yang timbul seperti sakit hati, penderitaan, ketakutan dan juga berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban setelah tindakan tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius, korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib juga dijumpai oleh para penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.<sup>6</sup> Hak dari korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kedudukannya sebagai subjek hukum berhak untuk terpenuhi hak-haknya selama proses peradilan.<sup>7</sup>

Kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik namun meliputi fisik, psikis, dan mental (*physical or mental injury*), penderitaan emotional, kerugian

---

<sup>5</sup> Statistik Kriminal. Melalui <https://www.bps.go.id/publication.html> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 22.00 WIB

<sup>6</sup> Aulia Virgistasari dan Dony Anang, *Op.Cit* , hlm 8.

<sup>7</sup> Savinda Lutvira, 2023, *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Padang, Universitas Andalas, hlm 49

ekonomi atau perusakan substansial dari hak asasi para korban.<sup>8</sup> Efek yang bisa saja terjadi pada korban pelecehan seksual antara lain seperti kemampuan di sekolah atau pekerjaan yang menurun, serta jumlah absensi yang meningkat, bisa juga terjadi kehilangan pekerjaan atau karier, dan kemudian kehilangan pendapatan, sedangkan pada korban dari lingkungan perguruan tinggi yaitu mahasiswa, korban dapat saja membatalkan kuliah, mengubah rencana akademik, atau berhenti kuliah, dan juga korban dianggap reputasinya turun serta nama baiknya, korban kehilangan kepercayaan nya terhadap lingkungan yang serupa dengan lingkungan di mana pelecehan terjadi.<sup>9</sup>

Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para korban kekerasan seksual. Lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik sekolah atau perguruan tinggi tersebut.<sup>10</sup> Perlu ditegaskan bahwa perilaku kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dan melanggar kaidah serta norma yang didasarkan pada sistem perilaku yang menajadi nilai sosial-budaya dari ,masyarakat sebagai pedoman.<sup>11</sup> Dalam banyak kasus seringkali seorang

---

<sup>8</sup> Mansur Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 27

<sup>9</sup> Djoko Alan, 2022, *Perlindungan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi*, Repositori Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm 14

<sup>10</sup> N.K. Endah Triwijati, 2007 ,”*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, Th. XX, No. 04, hlm. 303-304

<sup>11</sup> Nurbayani Siti dan Wahyuni Sri, 2023, *Victim Blaming In Rape Culture*, Jawa timur, Unisma Pres, hlm 9

korban enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.<sup>12</sup>

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal yang baik untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.<sup>13</sup> Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim mengatakan bahwa ada berbagai macam sanksi mulai dari keuangan sampai dengan penurunan tingkat akreditasi bagi perguruan tinggi jika tidak terapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.<sup>14</sup> Dengan hadirnya peraturan ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi untuk tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,

---

<sup>12</sup> Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 18

<sup>13</sup> Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan> diakses 15 Januari 2024

<sup>14</sup> Restika Icha, 2021, "Nadiem: Ada Sanksi jika Kampus Tak Terapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual" <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/18375701/nadiem-ada-sanksi-jika-kampus-tak-terapkan-pencegahan-dan-penanganan> diakses 10 Mei 2024



karena perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban.

Universitas Andalas pada bulan September 2022 mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dengan beranggotakan 11 orang, terdiri dari 5 orang dosen, 2 orang tendik, dan 4 orang mahasiswa.<sup>15</sup> Dalam Pasal 28 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi ketua Satgas PPKS adalah unsur pendidik dan pada Pasal 28 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diamanatkan bahwa 50% anggota Satgas PPKS adalah mahasiswa. Masa tugas dari Satgas PPKS selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya. Dari awal berdirinya Satgas PPKS Universitas Andalas sampai saat sekarang ini telah terjadi 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban 46 orang yang terjadi di lingkungan Universitas Andalas, 20 kasus hanya sampai di tingkat Satgas PPKS dan 1 kasus telah sampai ke tahap pengadilan.<sup>16</sup>

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adapun amanat dari peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administrasi dan juga perlindungan korban. Sasaran

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibuk Yunarti, Ketua Satgas PPKS Universitas Andalas, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 13.30 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibuk Yunarti, Ketua Satgas PPKS Universitas Andalas, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 13.30 WIB

pengecehan dan penanganan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma.

Hak korban atas perlindungan diatur dalam Pasal 53 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dimana korban berhak mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari perguruan tinggi melalui Satgas dan meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari Satgas. Dengan diaturnya hak-hak korban dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi petunjuk bagi Satgas PPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang sudah seharusnya diterima oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.


Setahun setelah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, lahir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut dengan UU TPKS, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir dengan pengaturan hak-hak kekerasan seksual yang tertuang secara tegas dan komprehensif dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 UU TPKS yang mengatur terkait penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS. Dalam Pasal 7 UU TPKS menyebutkan bahwa setiap korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan

pemulihan sejak tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Hal ini merupakan kewajiban negara karena pemenuhan terhadap hak korban dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban setelah terjadinya tindak pidana.

Hak korban atas perlindungan diatur dalam Pasal 69 UU TPKS dimana korban berhak untuk mendapat informasi terkait dengan hak dan fasilitas selama mendapat perlindungan, hak untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan penyelenggaraan perlindungan, hak untuk dilindungi dari ancaman dan kekerasan sehingga dapat menghindari terulangnya kekerasan, hak untuk dirahasiakan identitas, hak untuk dilindungi agar tidak direndahkan oleh sikap dan perilaku aparat penegak hukum, hak untuk dilindungi agar tidak kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan ataupun akses politik, serta hak untuk dilindungi agar tidak dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan UU PSK, juga menjadi dasar hukum dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Hak-hak korban tindak pidana secara umum diatur dalam Pasal 5 UU PSK dimana korban berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus,

hak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan, hak untuk dirahasiakan identitasnya, hak untuk mendapatkan identitas baru, hak untuk mendapatkan kediaman sementara, hak untuk mendapatkan kediaman baru, hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, hak untuk memperoleh pendampingan.

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, a banner reads "KEDJAJAAN".

Berdasarkan 21 kasus yang pernah ditangani oleh Satgas PPKS seluruh korban merupakan mahasiswa Universitas Andalas, 1 kasus sampai ke tahap pengadilan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN.Pdg menyatakan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan hukuman pidana penjara selama 9 bulan. 20 kasus hanya sampai ke tingkat Satgas PPKS dan tidak dilanjutkan ke jalur hukum dikarenakan berbagai alasan, salah satunya mengingat posisi pelaku adalah orang terpandang, takut identitas dari korban terbongkar, dan ada ketakutan dari korban berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Satgas PPKS Universitas Andalas perlu memberikan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATGAS PPKS BAGI MAHASISWA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ANDALAS**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas
2. Apasajakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas

3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pemberian perlindungan hukum oleh Satgas PPKS bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas

#### **D. Manfaat penelitian**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kepentingan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, yaitu menyangkut perlindungan hukum oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap mahasiswa korban kekerasan seksual
- b. Untuk menambah literatur di bidang hukum, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas

##### 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Satgas PPKS Universitas Andalas, dapat dipakai dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, dapat menjadi masukan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual

- c. Bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan, khususnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bentuk dari rasa ingin tahu yang mana dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Berdasarkan dari berbagai jenis penelitian yang ada, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis & Sifat Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan.<sup>17</sup> Karena penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang di berikan oleh Satgas PPKS ke pada korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana dalam penelitian ini akan berisi penjelasan secara argumentatif tentang bagaimana perlindungan hukum

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di Universitas Andalas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kepenulisan ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup> Yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan korban kekerasan seksual di Universitas Andalas guna memperoleh data yang berhubungan dengan

---

<sup>18</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 302.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 31.



permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan obyek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terhadap setiap orang, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 106.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

7. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

2. Artikel dalam jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kamus Hukum

b. Sumber Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan

dengan objek permasalahan yang diteliti. Data yang di teliti yaitu data-data yang berhubungan dengan perlindungan hukum tentang kekerasan seksual. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Andalas dan korban kekerasan seksual di Universitas Andalas

## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan tindakan bertanya langsung dan bertatap muka dengan informan yang bersangkutan dengan topik penelitian, wawancara juga disebut sebagai proses komunikasi dan interaksi antar informan dan pewawancara dengan penggunaan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data atau cara mengumpulkan data pada penelitian ini dengan studi lapangan melalui wawancara dengan responden, yaitu Satgas PPKS dan korban kekerasan seksual di Universitas Andalas.

---

<sup>21</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 224-225..


<sup>22</sup> Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hlm. 105.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan diperiksa dari penelitian lapangan akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu pengolahan data secara *editing*, untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah dianggap jelas, relevan, dan tidak adanya unsur yang berlebih-lebihkan. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data sesuai dengan apa yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul.<sup>23</sup> Setelah semua data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian mudah untuk dipahami oleh semua pihak.



---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 168.